

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

PATRIA

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Patria.algi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia yang perlu dijaga kelestariannya oleh semua pihak. Namun dalam berbagai kesempatan banyak perusakan hutan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun Korporasi, Karena itu dibuatlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Permasalahan yang diangkat, yaitu : (1). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 dan (2). Perlindungan hukum pihak ketiga Dalam Tindak Pidana Pelaku *Illegal Logging*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PAL tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, yang secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut"

Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang -undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap.

Kata Kunci: Perlindungan Pihak Ketiga, dan *Illegal Logging*.

ABSTRACT

Indonesian forest is one of the centers of biodiversity in the world that needs to be preserved by all parties. However, in many opportunities, forest destruction is carried out by individuals who are not responsible for either individuals or corporations. Therefore Law No. 18 of 2013 concerning Land and Forest Destruction is made. The issues raised are: (1). Ratio Decidendi Decision of the Supreme Court Number 2317 K / Pid.Sus / 2015 and (2). Third party protection in the crime of illegal logging.

The research method used is a normative juridical research method because it uses primary and secondary legal materials with a conceptual approach, a legal approach and a case approach.

Based on the results of the study it can be concluded that the Decision Ratio Decidendi of the Supreme Court Number 2317 K / Pid.Sus / 2015 has granted the Cassation of the Public Prosecutor for the Decision of the Palu High Court Number 44 / PID.SUS / 2015 / PT PAL dated July 6, 2015 which corrects the Donggala District Court Decision Number 54 / Pid.B / 2015 / PN.DGL, dated May 27, 2015 for evidence in the form of: 1 (one) Truck unit Mitsubishi brand canter yellow red cash registration number DN 8614 VD seized for the State, which has been imperatively determined in the Elucidation of Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, which states "In addition to forest products not accompanied by a Certificate of Legality of Forest Products, transportation equipment, both land and water used to transport forest products, is seized for the State, this is intended so that the owners of transport services / transporters are also responsible for the legitimacy of the forest products being transported.

The third party owner of the goods in a criminal case often lacks legal protection in recovering his property related to a criminal act. Not all laws that ordered the seizure and seizure of goods related to criminal acts provided protection to third parties in obtaining their property. The results of the study concluded that third parties could be given legal protection and legal consequences by filing a lawsuit or intervening before the case was decided so that the judge in his decision did not seize the property of the third party, and the most important legal protection was given by the judge through his decision have a vision of the future and have moral courage to make a legal breakthrough, in which in the provisions of existing laws are contrary to the public interest, decency, decency, and humanity, namely the values that live in society, the judge is free and authorized take decisions that are contrary to the articles of the law concerned with the aim of achieving truth and justice, so that the decision can be made permanent jurisprudence.

Keywords: Third Party Protection, and Illegal Logging.

A. PENDAHULUAN

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*, Pasal 1 disebutkan Kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah "Hutan". Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah *endemic* khas Indonesia. Sungguh tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Selain memiliki manfaat, hutan juga memiliki fungsi fungsi pokok yang menjadi prinsip kelestarian hutan, antara lain fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budi daya tanaman pertanian dan lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta-juta tanaman.¹

Dikarenakan hutan berperan sebagai penyeimbang lingkungan, maka hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara holistik (utuh). Begitu pula, perlunya dipelajari hutan secara merologik (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan.²

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging*

Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

¹ Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta 2010, h. 14

² *Ibid.*, h. 14

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini diuraikan berikut ini. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa:³

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan faktafakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menerapkan pendiriannya.

Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal. Oleh karena itu dari itu seorang hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah dari rakyat.

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, h. 193-194

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, h, 91

Terkait putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* pada bagian pertimbangan menjelaskan:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, dapat dibenarkan karena beralasan menurut hukum, yaitu secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa disuruh oleh pemilik kayu/sawmill, yaitu Arman (Terdakwa dalam perkara lain), oleh karenanya Terdakwa dan Arman bertanggung jawab kepada pemilik Truk bernama Rustamin alias Andu, karena Arman lah yang menyuruh Terdakwa Eka alias Papa Rendi untuk mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah (SKSHH).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PAL.tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PAL., tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EKA alias PAPA RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. 21 (dua puluh satu) batang kayu berbentuk bantalan jenis rimba campuran;
 7. 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD ; Dirampas untuk Negara ;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Analisis Atas Putusan Hakim Putusan Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan dengan profesi hakim karena kata mengadili ini dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam siding suatu perkara.

Hakim juga harus menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi di masyarakat, hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana. Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fakta di persidangan merupakan dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu perkara atau terdakwa patut dihukum atas perbuatannya yang terungkap di persidangan.

Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.⁵

Dalam posisi kasus, pembuktian, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan diatas terdakwa telah secara sah dan terbukti telah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Bahwa Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 83 Ayat 1 Huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagai berikut: "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e."

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , 1985, h. 62

Pasal 12 huruf (e) berbunyi : “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai perbuatan yang berlanjut dengan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Di dalam suatu persidangan, hakim mempunyai pertimbangan atau hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta apabila beliau menjatuhkan suatu putusan. Terlepas dari itu hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang di terapkan, apabila memenuhi semua unsur maka akan di pidana.

Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara itu sangat penting. Biasanya hal-hal yang dipertimbangkan itu berasal dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.

Sebelum menjatuhkan vonis pidana Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Ahli, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan terdakwa.

Terkait dengan perampasan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, pemilik atas nama RUSTAMIN alias ANDU dirampas untuk negara penulis tidak sependapat karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD, milik atas nama RUSTAMIN alias ANDU yang disewah oleh pelaku. Bahwa RUSTAMIN alias ANDU tidak terbukti terkait langsung atau tidak langsung dalam perbuatan pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa. Pemilik kendaraan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang wajib dilindungi hak-hak keperdataannya oleh hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Adalah tidak adil jika perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain ikut bertanggungjawab secara pidana yakni perampasan hak-hak keperdataannya.

Karena itu penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan putusannya halaman 18 sampai dengan halaman 19 mendalilkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ditegaskan barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Dari ketentuan tersebut bahwa ternyata terdapat kata dapat yang pengertiannya bukan suatu keharusan di mana hal tersebut jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan maka Majelis berpendapat adalah adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dikembalikan kepada yang berhak. Bahwa dasar pertimbangan Majelis mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD kepada yang berhak disebabkan fakta pada pemeriksaan di persidangan saksi Ade charge JUSMAN dan berdasarkan surat bukti yang dilampirkan oleh Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara bahwa mobil yang dipakai mengangkut kayu tersebut milik RUSTAMIN alias ANDU, Ade charge JUSMAN tidak mengetahui tentang kelengkapan surat kayu tersebut, yang Saksi JUSMAN ketahui ARMAN. Terdakwa hanyalah melaksanakan pekerjaannya sebagai Sopir Mobil Truck tersebut dengan imbalan yang wajar”.

3. Perlindungan hukum pihak ketiga Dalam Tindak Pidana *Illegal logging*

Upaya hukum yang harus ditempuh bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana, sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang. Praktek ini sudah jamak terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi didalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Lemaire menyebut yurisprudensi adalah sebagai ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtpraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hak konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan

putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, dalam penulisan ini yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan pengadilan.

Kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*).

Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas tersebut mulai dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut perampasan aset hasil tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Kehutanan.

a. Perlindungan hukum melalui undang-undang (*rule*)

Konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Hukum merupakan sumber tertinggi (*supremasi hukum*) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman (*yudikatif*) adalah independen dan diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa peradilan yang bebas maka tidak ada negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*. Dengan demikian peradilan yang bebas sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi meniscayakan kedudukan kekuasaan kehakiman yang independen.

Prinsip Independensi peradilan melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam

pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan hakim bukan merupakan privilege atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*).

Putusan adalah Mahkota Hakim. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP. Dari ketentuan ini ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan 194 KUHP dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah tentang status barang bukti akan dikemukakan sebagai berikut:

1) Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Terkait dengan barang bukti, putusan pengadilan dalam perkara korupsi terhadap barang bukti bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tidak memberikan definisi atau pengertian dari pihak ketiga dan itikad baik. KUHP mengintrudusir istilah pihak ketiga pada pasal 80 KUHP tentang pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat undang-undang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Dari beberapa pendapat ahli hukum penulis menyimpulkan bahwa konteks pengertian pihak ketiga menurut pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik. Demikian halnya dengan

pengertian itikad baik, pembuat undang-undang, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari itikad baik. Dari beberapa konsep pengertian itikad baik yang dikemukakan baik dalam ketentuan 1963, 1977, 531, 548 KUHPerdara dan pendapat dari para Ahli hukum, dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, penulis berpendapat bahwa keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum di cela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin disini mengarah pada kesengajaan sebagai kesalahan pembuat yang secara psikologi menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pihak ketiga dan itikad baik tersebut diatas, dikaitkan dengan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagai pihak ketiga yang dipandang memiliki itikad baik, maka yang harus dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga adalah:

- a) Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
 - b) Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
 - c) Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan
- 2) Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti di rampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai diatur dalam Pasal 194 ayat 1 KUHP. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak, tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Susilo, barang yang dapat dirampas itu dapat dibedakan atas dua macam ialah:

- a) Barang barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang ini bisa disebut "*corpora delicti*",

dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan dolus maupun culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) KUHP dan lainlainnya.

- b) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan "instrumenta delicta".

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti untuk kepentingan negara sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 UU No 31 tahun 1999, Pasal 10 huruf b KUHP, Pasal 39 KUHP, menurut penulis apabila putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka dari perspektif pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, Hakim memandang bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya bahwa barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan didukung alat bukti yang sah menurut hukum serta memiliki nilai pembuktian yang kuat dan menentukan. Apabila pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka berdasar pada ketentuan pasal 19 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun

2001, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Keberatan disini adalah sarana baru dalam tatanan Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur secara khusus di dalam Pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001.

Dari perspektif perlindungan hukum pihak ketiga melalui undang-undang(*rule*), sesungguhnya pembuat undang-undang telah mengakomodir kepentingan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ditinjau dari perspektif keadilan prosedural, sesungguhnya telah ada perlindungan hukum kepada pihak ketiga, yang selanjutnya apakah instrumen hukum tersebut digunakan atau tidak oleh pihak ketiga dan apakah pihak ketiga dapat membuktikan dirinya sebagai pihak ketiga yang beritikad baik atau tidak, hal ini kembali kepada beban pembuktian dari para pihak.

- 3) Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Apabila barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa barang bukti masih tetap dikuasai kejaksaan, karena masih diperlukan dalam perkara lain/barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara lain.

Berdasarkan uraian-uraian tentang status barang bukti dapat dipahami bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pemidanaan tanpa kesalahan) atau setidaknya tidaknya barang tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang

b. Perlindungan hukum melalui Hakim (*Judge*).

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada kenyataannya barang bukti tersebut adalah milik/ kepunyaan serta dalam penguasaan

pihak ketiga, bukan kepunyaan Terdakwa, Hakim memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas barang bukti yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Pihak yang menerima pemberian barang dari Terdakwa jika dikaitkan dengan pengertian hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan atas keberatan dari pihak ketiga, Hakim telah mempertimbangkan tentang kedudukan pihak ketiga, jangka waktu pengajuan keberatan serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dalam satu produk hukum yaitu penetapan.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan atas keberatan dari perspektif perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh barang yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Hakim telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membuktikan setiap dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dari pendekatan keadilan prosedural, pihak ketiga telah diakomodir kepentingan hukumnya untuk mengajukan upaya hukum, sekaligus kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan keberatannya dipersidangan yang terbuka untuk umum.

Penetapan ini pula telah menegakkan prinsip keadilan substansial yaitu keadilan yang didapatkan dari prosedur hukum yang berkeadilan, penegakan prinsip imparcial, integritas dan penilaian atas alat bukti. Hakim tidak semata-mata menegakan keadilan prosedural tetapi telah menegakkan keadilan substantif, pertimbangan hukum rasional, logis dengan berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim memiliki keberanian dalam menjatuhkan penetapan pengembalian barang bukti kepada yang berhak, meskipun pemeriksaan atas pokok perkara masih pada tahap upaya hukum kasasi. Demi perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan terwujudnya keadilan substantif, Hakim telah menegakkan hukum dengan membuat sebuah terobosan hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Didalam hukum acara perdata di Indonesia, upaya hukum yang disediakan bagi pencari keadilan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa yaitu *verzet*, banding, dan kasasi. dan upaya hukum luar

biasa yaitu request civil (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga)

Terhadap upaya hukum biasa yang terdiri atas verzet, banding dan kasasi, pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dengan diterimanya putusan oleh pihak yang berperkara, wewenang untuk menggunakan upaya hukum biasa tersebut hapus. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat, karena suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat sudah tidak dapat lagi diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi atau terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia upaya hukum (verzet, banding maupun kasasi) yang dapat ditempuh. Meskipun upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun pelaksanaannya tidak menanggihkan suatu eksekusi putusan hakim. Dengan demikian antara kedua upaya hukum tersebut berbeda dalam sifat dan berlakunya. Sehubungan dengan upaya hukum tersebut di atas, maka upaya hukum *derdenverset* atau perlawanan dari pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud supaya hak-hak dan kepentingannya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi mendapat perlindungan hukum. Upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi pengaturannya ada di dalam HIR, khususnya Pasal 195 ayat 6 dan Pasal 208 HIR sebagai kelanjutanm Pasal 207 HIR. Ketentuan dari Pasal-Pasal HIR ini, dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi. Pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap sita eksekusi, hanyalah pihak ketiga yang secara nyata benar-benar haknya dirugikan akibat adanya sita eksekusi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan melalui suatu upaya hukum *derdenverzet* yang merupakan upaya hukum luar biasa, pihak ketiga baru dapat mempergunakannya untuk membela dan melindungi kepentingannya dan hak-haknya yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pelaksanaan sita eksekusi.

Upaya hukum perlawanan atau *derdenverzet* dapat juga ditempuh oleh pihak ketiga ketika kepentingan dan hak-haknya dirugikan akibat dari sebuah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Barang milik pihak ketiga dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana, karena digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Sehingga salah satu diktum dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud menyita barang bukti yang sejatinya milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara pidana.

Secara yuridis, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum acara perdata, yang merupakan suatu perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*).

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan, pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Namun setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007 di Makassar, menyimpulkan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakan oleh pengadilan.

Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana

Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut:⁶ "Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan."

⁶ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, h. 45

Kemudian Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut:⁷ “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.”

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam hukum perjanjian mempunyai dua pengertian yaitu:

- 1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerduta.
- 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.
- 3) Asas itikad baik (*in good faith, tegoeder trouw, de bonne foi*).
Pengertian itikad baik mempunyai dua arti:⁸
 - a) Arti yang Objektif: bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan.
 - b) Arti yang Subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993h. 112

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 248

ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang itikad baik tersebut di atas, hal yang paling pokok yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
- b) Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- c) Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dari ketentuan tersebut, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, dalam hal pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat misalkan meminjamkan atau menyewakan barang/alat miliknya kepada orang lain, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dan tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga apabila pihak ketiga tidak tahu atau merasa ditipu atau dibohongi oleh penyewa maupun peminjam yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana, maka dalam hal ini pihak ketiga tersebut mempunyai itikad baik, karena dalam sikap batin pihak ketiga

terdapat kejujuran sedangkan terhadap pelaku/tersangka yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menyikapi hal tersebut, pada perkembangannya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan pengadilan menyangkut barang bukti yaitu dengan melakukan perlawanan/keberatan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut hanya terdapat pada beberapa delik seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan perampasan barang bukti. Dalam praktiknya belum diatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dalam peraturan pelaksanaan, oleh karena kepastian hukum belum terwujud dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga tidak dapat mengambil barang miliknya yang disita sebagai barang bukti dalam persidangan, sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pihak ketiga serta kehilangan haknya untuk mendapatkan barang miliknya kembali. Ketika adanya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan barang bukti, secara otomatis mengakibatkan barang bukti yang semula disita untuk dirampas oleh negara kedudukannya menjadi berubah, apabila pihak yang mengakui dan dapat membuktikan secara benar dan dapat menyakinkan hakim bahwa barang tersebut miliknya secara sah, mengakibatkan barang bukti yang semula ada dalam suatu perkara dan diputuskan untuk dirampas oleh negara, haruslah dikeluarkan statusnya menjadi barang di luar perkara tersebut. Dengan memperhatikan bahwa adanya hak kebendaan yang harus dilindungi oleh hukum, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh adanya proses eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana, maka haruslah dibentuk suatu peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai adanya upaya keberatan bagi pihak ketiga atas eksekusi barang bukti.

Walaupun dalam lapangan hukum pidana materil telah terdapat beberapa delik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berkaitan

dengan hak keberatan terhadap putusan pengadilan menyangkut perampasan terhadap barang bukti seperti UU Tipikor, Narkotika, UU Perikanan, UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun hal tersebut masih memerlukan ketentuan hukum formil sebagai instrumen hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa dirugikan hak kepemilikannya atas penetapan status barang bukti tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas penetapan status barang bukti tindak pidana, adalah dengan membentuk kebijakan hukum melalui penciptaan prosedur/mekanisme tersendiri (*sui generis*) yang mengarahkan penggunaan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai instrumen hukum formil yang digunakan pihak ketiga atas keberatan terhadap putusan pengadilan menyangkut perampasan terhadap barang bukti tindak pidana.

Penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana dinilai cukup relevan dibandingkan dengan penggunaan upaya gugatan perdata biasa, mengingat objek yang dilawan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PAL tanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, yang secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa

angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”

- b. Perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pihak ketiga yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan perkara pidana illegal logging dengan mengajukan upaya hukum perlawanan (*Derden Verzet*) sebelum barang bukti tersebut dieksekusi. Putusan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan perkara pidana hanya bersifat memperbaiki status barang bukti yang menjadi objek putusan pidana, khususnya mengenai hal-hal yang merugikan pihak ketiga. Konsep perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam lapangan hukum perdata harus dijadikan sebagai instrumen hukum formil penyelesaian perkara keberatan/perlawanan putusan pidana menyangkut penyitaan atau perampasan barang bukti tindak pidana, guna melindungi hak kebendaan pihak ketiga. Tidak adanya ketentuan prosedur hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan pidana menyangkut barang bukti, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan atas hak kebendaan yang dimilikinya.

2. Saran

- a. Diharapkan praktik *Illegal Logging* harus dipandang sebagai kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme karena dampak dari perbuatan tersebut sangat luas.
- b. Untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik dari upaya penegakan hukum terkait penyitaan dan perampasan aset yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum acara pidana, untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik yang secara tidak langsung menjadi korban dari proses penegakan hukum.

D. DAFTAR BACAAN

1. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011,
 Anonim, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press,
 2009,
 Arif, Arifin *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

- Arifin, Syamsul , *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Softmedia, Jakarta, 2012
- Assidiqie, Jimly, dan M.Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjend Mahkamah Konstitusi , Jakarta,2006
- Badri, M.*Illegal Logging dan “TanganTuhan”*, Riau Creative Multimedia, Riau, 2008
- Bagus Sutrisna, I Gusti , *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana { Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP} dalam Andi H {ed } dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1986
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h 15
- Catur Adinugroho, Wahyu, *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*,IPB,Bogor, 2009,
- Chazawi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Hamzah, Andi , *Delik-Delik terbesar Di luar KUHP dan Komentar*, Pradana Paramita, Jakarta, 1998,
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,h. 62,
- Hidayati D, Rahmi, (et.al), *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang, 2006,
- Huda,Chairul, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Husin, Suikanda, *Hukum Internasional Tentang Perubahan Iklim Dunia* , Jurnal Hukum Internasional, Unpad, Bandung. 2007
- Husni. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM: Volume IV Nomor 1 Mei 2015,
- Ilyas, Amir , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012,
- Mahmud Marzuki, Peter , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2005 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta:, 2008,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1997,

- Muis Yusuf, Abdul (et.al), *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antono Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007,
- Murhaini, Suriansyah, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012,
- Nindra Ferry, Ahmad, *Efektifitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika dikota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002,
- Nurdjana (et.al), *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Prakoso, Joko Asaz- Asaz *Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- S.R Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet, IV Alumni, Jakarta, 1996
- Sakidjo, Aroan (et.al), *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
- van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, cetakan kedua, Binacipta, Bandung, 1987,
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2000,
- Zainal Abidin Farid, Andi, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2007,

2. Website

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 28 April 2019, pada pukul 20.30 Wita

3. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).